



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DR. ING JOSIA SRWAN RASTANDI**, beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **RIA WIDYANTI RASTANDI, SE.**, beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **THERESIA WAHYUNI RASTANDI, SE.**, beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **YOSEPH ANDRIANTO RASTANDI, SKd.**, beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

M E L A W A N :

1. **DRA. IRMAWATI ALIAS DRA GITA IRMAWATI RASTANDI**, beralamat di Jalan Kembang Abadi RT.004 RW.008, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **DRG. TRUNIARTI TUNASDJAJA**, beralamat di Jalan Kembang Abadi RT.003 RW.004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Hal.'1 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RINI SOEMINTAPOERA, SH. NOTARIS/PPAT DKI JAKARTA,**

beralamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12130, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **DEVI SUSANTI SUNARKO,** beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah
No. 14 RT.001 RW.009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi didalam
persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Juni 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 18 Juni 2008 didalam Register No. 760/Pdt.G/2008/PN.Jkt Sel., telah
menggugat Tergugat-Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV adalah anak-anak dari hasil perkawinan Alm.
Drs. Daniel Hiawan Rastandi dan Devi Susanti Sunarko (Turut Tergugat)
sehingga menurut hukum perdata oleh karena ada yang meninggal maka
secara otomatis anak-anak berikut istrinya menjadi ahli waris yaitu Para
Penggugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris, Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi
juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah luas 424 M2 berikut
bangunan rumah diatasnya sertipikat HGB No. 774/Cipinang Cempedak,
Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 yang tertulis atas nama
Drs. Daniel Hiawan Rastandi yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No.
14 RT.001 RW.009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, dengan batas-batas :

Hal.'2 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : berbatas dengan tanah dan rumah No. 12 Jalan Cawang Baru Tengah ;
- sebelah Selatan : berbatas dengan tanah dan rumah No. 16 Jalan Cawang Baru Tengah ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan tembok dan rumah No. 9 Jalan Berdikari Raya ;
- sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Cawang Baru Tengah ;

Dimana penerbitan sertipikat tanah tersebut di atas didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 17 Juni 1988 No.1.711.2/2795/1050/HGB/T/1988 berikut permohonannya tanggal 8 April 1988 serta dibeli dari F.L. Warbung, pada tanggal 27 Desember 1960, oleh karena status tanah tersebut adalah ex hak barat telah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara ;

3. Bahwa dengan cara memaksa sehingga berakibat menjadi Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dengan perantaraan supirnya menjemput Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi berikut Turut Tergugat serta dibawa ke Kantor Tergugat III pada waktu itu dan disana Tergugat I telah menunggu dengan dalil bahwa bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 Sertipikat HGB 774/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 tertulis atas nama Drs. Daniel Hiawan Rastandi adalah harta warisan dari orang tua Drs. Daniel Hiawan Rastandi, Dra. Irmawati alias Gita Irmawati Rastandi (Tergugat I), Gita Marlina Rastandi berikut saudaranya yang lain, PADAHAL DALIL TERSEBUT TIDAK BENAR sehingga oleh Tergugat III dibuatkan dan ditandatangani Akta Hibah No. 7//V/JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 antara Drs. Daniel Hiawan Rastandi sebagai pemberi Hibah tanpa persetujuan tertulis dari istrinya Devi Susanti Sunarko (Turut Tergugat) berikut nama-nama anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan tidak tertulis pada akta hibah tersebut, sehingga Turut Tergugat harus tunduk atas putusan perkara ini;
4. Bahwa adapun redaksi akta hibah yang dibuat oleh Rini Soemintapoera, SH. Notaris/PPAT (Tergugat III) menurut hukum minitnya terbukti tidak sempurna karena objeknya diluar daerah wewenangnya sebagai Notaris/PPAT berikut

Hal.'3 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak serta batas-batas objek yang dihibahkan terbukti tidak diterangkan sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas menurut hukum Akta Hibah No. 7//V/JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 tersebut menjadi cacat hukum berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta notariil/akta otentik;

5. Bahwa oleh karena akta hibah No. 7//V/JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 tidak mempunyai kekuatan hukum mengakibatkan Tergugat I tidak berhak untuk menjual bidang tanah yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 Sertipikat HGB 774/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 kepada Tergugat II sehingga Akta Jual Beli yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu Akta Jual Beli No. 20/2003 tanggal 15 Oktober 2003 oleh Elly Halida, SH. PPAT berikut Akta Perjanjian Pengosongan No. 3 tanggal 15 Oktober 2003 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dengan demikian Tergugat II tidak berhak atas bidang tanah dan bangunan tersebut;
6. Bahwa dengan cara melawan hukum serta tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah menjual bidang tanah warisan kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/2003 tanggal 15 Oktober 2003 oleh Elly Halida, SH. PPAT, dimana Akta Jual Beli tersebut isinya tidak terlepas dari isi Akta Hibah No. 7//V/JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik 1390/Cipinang Cempedak tanggal 22 Pebruari 1989 juga tidak teriepas serta menerangkan diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 7//V/JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 yang cacat hukum serta terbukti tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena pada minit akta hibah tidak tercantum nama-nama Para Penggugat, persetujuan tertulis dari Turut Tergugat berikut letak dari batas-batas tanah mengakibatkan sertipikat hak milik No. 1390/Cipinang Cempedak tanggal 22 Pebruari 1989 terbukti cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana sertipikat hak atas tanah;
7. Bahwa sehubungan dengan jual beli bidang tanah yang menjadi objek perkara sekarang antara Tergugat I dan Tergugat II, oleh Tergugat II telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusan tertanggal 12 April 2007 No. 132/Pdt.G/2006/PN.JKT Tim dimana dalam perkara tersebut, Sdri. Truniarti Tunasdjaja sebagai Penggugat dan Dra. Irmawati alias Dra. Gita Irmawati Rastandi sebagai Tergugat I dan Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi sebagai Tergugat II;

Hal.'4 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya didalam Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2006/PN JKT TIM tanggal 12 April 2007 tidak jelas diterangkan apakah Sdri. Dra. Irmawati alias Dra. Gita Irmawati Rastandi (Tergugat I) dan Alm. Daniel Hiawan Rastandi telah melakukan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum ;

Demikian pula Sdri. Truniarti Tunasdjaja/Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2006 yang didaftarkan dengan Register Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN JKT TIM serta gugatan berikutnya tertanggal 18 Oktober 2006, oleh karena itu adalah menjadi alasan sehingga berdasarkan kedua gugatan tersebut di atas menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 12 April 2007 No. 132/Pdt.G/2006/PN JKT TIM menjadi cacat hukum sehingga Tidak Memiliki Kekuatan Hukum ;

Demikian pula kuasa hukum dari Sdri. Truniarti Tunasdjaja yang bernama JIMY apakah mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. Truniarti Tunasdjaja sebagai Penggugat Principal terbukti tidak dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

8. Dalam perkara perdata tersebut diatas Penggugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat telah mengajukan gugatan intervensi hingga terjadi jawab menjawab dan pengajuan bukti-bukti surat melawan Sdri. Truniarti Tunasdjaja sebagai Penggugat/Tergugat, Dra. Irmawati alias Gita Irmawati Rastandi sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi I dan Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi sebagai Tergugat II/Tergugat Intervensi II dimana didalam putusan perkara tersebut isinya terbukti tidak ada menerangkan Intervensi pihak ketiga, putusan sela atas adanya intervensi sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas putusan perkara perdata No. 132/Pdt.G/2006/PN JKT-TIM tanggal 12 April 2007 terbukti tidak diperiksa oleh Hakim Majelis Perkara menurut hukum acara perdata sehingga putusan perkara tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekusi;
9. Bahwa mengingat kepentingan hukum Penggugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Daniel Hiawan Rastandi yang telah meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 Sertipikat HGB 774/Cipinang Cempedak, Garnbar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985

Hal.'5 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjadi objek perkara dalam perkara perdata No. 132/Pdt.G/2006/PN JKT-TIM tanggal 12 April 2007 yang terbukti tidak memiliki nilai eksekusi kiranya Hakim Majelis yang memeriksa berkas perkara ini berkenan menetapkan untuk menunda eksekusi atas putusan perkara perdata tersebut hingga perkara perdata aquo memiliki kekuatan hukum yang pasti yang Para Penggugat mohonkan dalam permohonan provisi gugatan Penggugat I, II, III dan IV ini;

10. Bahwa karena Penggugat I, II, III, IV khawatir atas itikad tidak baik dari Tergugat

I, II, III yang setiap waktu dapat mengalihkan hak atas tanah dan bangunan peninggalan waris Alm. Daniel Hiawan Rastandi tersebut serta agar adanya kepastian hukum kiranya Hakim Majelis perkara perdata aquo berkenan menetapkan meletakkan sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 Sertipikat HGB 774/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : berbatas dengan tanah dan rumah No. 12 Jalan Cawang Baru Tengah ;
- sebelah Selatan : berbatas dengan tanah dan rumah No. 16 Jalan Cawang Baru Tengah ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan tembok dan rumah No. 9 Jalan Berdikari Raya;
- sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Cawang Baru Tengah ;

tersebut dan menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan adalah sah dan berharga ;

11. Bahwa mengingat itikad tidak baik dari Tergugat I, II, III yang tidak mematuhi putusan perkara perdata ini, terhadap Tergugat I, II, III ini masing-masing dapat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;

12. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat I, II, III, IV ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik kiranya atas putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Hal.'6 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



PERMOHONAN :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV memohon diputuskan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Bahwa mengingat kepentingan hukum Penggugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm Daniel Hiawan Rastandi yang telah meninggalkan Harta Warisan berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 Sertipikat HGB 774/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 dan telah menjadi objek perkara perdata No. 132/Pdt.G/2006/PN JKT-TIM tanggal 12 April 2007 yang terbukti cacat hukum sehingga tidak memiliki nilai eksekusi, kiranya Hakim Majelis yang memeriksa perkara perdata ini berkenan menetapkan menunda eksekusi putusan perkara tersebut di atas hingga perkara perdata ini memiliki kekuatan hukum yang pasti;

II. DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV seluruhnya ;
2. Menyatakan **bidang tanah** berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di **Jalan Cawang** Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 Sertipikat HGB 774/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : berbatas dengan tanah dan rumah No. 12 Jalan Cawang Baru Tengah ;
 - sebelah Selatan : berbatas dengan tanah dan rumah No. 16 Jalan Cawang Baru Tengah ;
 - sebelah Barat : berbatasan dengan tembok dan rumah No. 9 Jalan Berdikari Raya ;
 - sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Cawang Baru Tengah ;adalah harta peninggalan / warisan dari Alm. Daniel Hiawan Rastandi ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, II, III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 Sertipikat HGB 774/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : berbatas dengan tanah dan rumah No. 12 Jalan Cawang Baru Tengah ;
- sebelah Selatan : berbatas dengan tanah dan rumah No. 16 Jalan Cawang Baru Tengah ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan tembok dan rumah No. 9 Jalan Berdikari Raya ;
- sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Cawang Baru Tengah ;

dan menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan aalah sah dan berharga ;

5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 April 2007 No. 132/Pdt.G/2006/PN.JKT-TIM tidak memiliki kekuatan hukum eksekusi;

6. Menyatakan Akta Hibah No. 7/A//JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 yang dibuat oleh Tergugat III terbukti cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;

7. Menyatakan Jual Beli bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai Akta Jual Beli No. 20/2003 tanggal 15 Oktober 2003 oleh Elly Halida, SH. PPAT berikut Akta Perjanjian Pengosongan No. 3 tanggal 15 Oktober 2003 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1390/Cipinang Cempedak tanggal 22 Pebruari 1989 terbukti cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;

Hal.'8 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



9. Menyatakan Tergugat II (Drg. Truniarti Tunasdjaja) tidak berhak atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur tersebut;
10. Menghukum Tergugat I, II, III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan Turut Tergugat agar patuh serta tunduk atas putusan perkara perdata ini;
12. Menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

III. SUBSIDAIR :

Ex Aequo et Bono ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang Kuasanya bernama Sahala Silitonga, SH., Advokat dari Law Office Siagian & Partners, alamat Jl. Tanjung Duren Timur V No. 37 Jakarta Barat, Tergugat I, II datang Kuasanya bernama Suryandi Elia, SH., Advokat dari Kantor Hukum Suryandi Elia, SH. dan Rekan, alamat Jl. Diponegoro No. 6 Sukabumi, Tergugat III datang Kuasanya bernama Asti Soekanto, SH., Advokat dari Kantor Advokat Soekanto Salim & Rekan, alamat Jl. Jenggolo II No. 9 Kebayoran Baru, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ;

Menimbang, oleh karena para pihak tidak datang menghadap secara lengkap, maka tidak dapat dilakukan mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Hal.'9 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat KURANG PIHAK, karena Para Penggugat telah mempersoalkan Akta Jual Beli No. 20/2003 yang dalam Argumennya akta termaksud dibuat dengan cara melawan Hukum, akan tetapi PPAT yang membuat Akta Jual Belinya tersebut Tidak Digugat oleh Para Penggugat. Seharusnya Para Penggugat menyertakan Elly Halida, SH. tersebut sebagai Pihak dan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan maka Gugatan tersebut harus DITOLAK ;
2. Bahwa, Para Penggugat mengakui dalam Gugatannya, Objek sengketa yang digugat dalam Perkara ini telah diputus dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Tim, dan karena objek sengketa sama serta persoalannya sama, sedangkan Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Tim tersebut masih berjalan dan sedang diperiksa dalam Tingkat Kasasi maka Gugatan Perdata No. 760/Pdt.G/2008/PN.Jkt Sel tersebut haruslah dinyatakan sebagai NEBIS IN IDEM ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat I dan II menolak seluruh Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa, apa yang telah Tergugat I dan II kemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat pula dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, benar objek sengketa dalam Perkara No. 760/Pdt.G/2008/PN.Jkt Sel adalah merupakan Perkara yang sama dengan perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Tim ;

Hal.'10 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



4. Bahwa, benar Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Intervensi atas Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Tim dan telah diputus dengan Putusan Sela yang menyatakan Gugatan Intervensi Para Penggugat ditolak ;
5. Bahwa, persoalan yang dibahas oleh Para Penggugat pada pokoknya hanya mengulang argumennya, bahkan keluarga Para Penggugat / Orang tuanya yaitu Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi telah mengajukan Gugatan pula di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Perdata No. 053/Pdt.G/2007/PN.Jak.Brt. dan diputus dengan dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
6. Bahwa, tidak benar Tergugat I memaksa Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi untuk membuat Akta Hibah. Yang benar adalah Tergugat I dan Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi bersama-sama datang dan menghadap ke Notaris (Tergugat III) atas kemauan sendiri. Kenapa demikian ? Karena Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi telah menerima sejumlah uang sebagai Kompensasi atas bagiannya dan para ahli waris lainnya pun telah dibayar oleh Dra. Gita Irmawati Rastandi (Tergugat I) dan sebagai tanda terima uangnya telah dibuatkan Kwitansi dan akan kami ajukan sebagai Bukti Surat;
7. Bahwa, pada awainya Objek Sengketa dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi (Orang tua Para Penggugat), yang kemudian dibuatkan Sertifikat atas nama salah satu anaknya yaitu Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi yang selanjutnya objek sengketa tersebut dibangun dengan biaya patungan antara ahli warisnya, dan Tergugat I dan II akan membuktikannya dalam bukti surat;
8. Bahwa, tidak benar istri Alm. Daniel, yaitu Devi Susanti Sunarko tidak menyetujuinya dan tidak ikut menandatangani Akta Hibah No. 71 A/Jatinegara/1989, pada kenyataannya Devi Susanti Sunarko (Turut Tergugat) pada saat Hibah telah hadir dan ikut menandatangani Akta Hibah tersebut;
9. Bahwa, Para Penggugat tidak mengetahui dan menyetujui adanya Hibah, karena pada waktu dibuatnya Akta Hibah tersebut Para Penggugat masih dibawah umur (belum dewasa) dan tidak ada peraturan yang mengatur bahwa Pemberian Hibah harus disetujui oleh anak-anak Pemberi Hibah

Hal.'11 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi objek sengketa tersebut bukan atas nama Para Penggugat dan belum menjadi Warisan karena pada waktu itu orang tua Para Penggugat masih hidup, karenanya alm. Drs. Daniel mempunyai hak mutlak untuk menjual, menghibahkan ataupun menggadaikan objek sengketa tersebut kepada pihak lain ;

10. Bahwa, Tergugat III berwenang selaku PPAT untuk membuat Akta-akta termasuk Akta Hibah atas Objek Sengketa karena pada waktu itu belum ada pembagian Wilayah kerja untuk Notaris/PPAT ;

Logikanya apabila pembuatan Akta Hibah tersebut tidak benar/cacat Hukum, maka BPN dahulu Agraria DKI Jakarta tidak akan memproses dan tentunya menolak untuk membaliknamakan ;

11. Bahwa, pembuatan Akta Jual Beli / penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat H dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan dihadapan PPAT, karenanya harus dinyatakan sah dan tidak cacat Hukum ;

12. Bahwa, diajukan Gugatan ini oleh Para Penggugat mempunyai Itikad Buruk dan dengan cara memutar balikkan fakta yang semata-mata tujuannya untuk menghambat proses Pengadilan yaitu MENUNDA EKSEKUSI terhadap Objek Sengketa oleh Pengadilan Jakarta Timur. Karenanya permohonan putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa, permohonan Sita Jaminan atas Objek Sengketa tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hukum dengan alasan :

- a. Sita Jaminan hanya dapat dimintakan atas dasar kekhawatiran kalau pihak Tergugat akan memindah tangankan Objek Sengketa tersebut;
- b. Apabila dalam Gugatan dimintakan putusan Provisi yang pada pokoknya sama dengan putusan serta merta maka sita jaminan tidak dapat dilakukan;

14. Bahwa, permohonan Uang Paksa yang dimintakan oleh Para Penggugat terlalu mengada-ada karena uang paksa hanya dapat dikenakan terhadap suatu perbuatan yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang ;

Hal.'12 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



15. Bahwa, mengenai Kuasa Penggugat yang bernama JIMMI adalah mempunyai hubungan keluarga dengan pihak Suami dari Tergugat II yaitu Bapak Gunawan dan kehadirannya sebagai Kuasa Insidentil dan berdasarkan penelitian telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Wakil dari Tergugat II;

16. Bahwa, keberatan terhadap suatu Putusan Pengadilan in casu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Tim adalah dengan mengajukan upaya Hukum yaitu Upaya Banding dan apabila dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi juga KALAH ada upaya Hukum KASASI dan upaya tersebut sebetulnya telah ditempuh oleh Para Penggugat yang sekarang merupakan Ahli Waris dari Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi dan perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan tingkat Kasasi;

17. Bahwa, keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri dengan meminta Pengadilan Negeri lain untuk membatalkannya atau mengubah isi putusan tersebut adalah tidak ada dasar Hukumnya ;

18. Bahwa, permohonan Putusan serta merta (bij voorraad) yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan Hukum dan tumpang tindih dengan tuntutan Provisi, karenanya mohon untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI .

- Menolak Gugatan Provisi dari Para Penggugat;

Hai. 13 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS KARENA OBYEK SENGKETA GUGATAN TIDAK JELAS

1. Bahwa kabur/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat terbukti dengan adanya dalil-dalil posita Para Penggugat yang saling bertentangan, yaitu dalam posita butir 2, 3, 5, 7 dan 10 Para Penggugat menyatakan bahwa obyek Akta Hibah No. 7A/Jatinegara/1989 tanggal 15 Mei 1989 adalah sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774/Cipinang Cempedak, akan tetapi dalam posita butir 6, Para Penggugat jelas-jelas dan dengan berulang-ulang menyatakan bahwa obyek Akta Hibah No. 7A/Jatinegara/1989 tanggal 15 Mei 1989 adalah sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1390/Cipinang Cempedak. Apa hubungannya ?
2. Para Penggugat dengan gugatannya juga sama sekali tidak menjelaskan mengenai hubungan antara tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774/Cipinang Cempedak dan tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1390/Cipinang Cempedak;
3. Bahwa posita Para Penggugat diatas membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak konsisten, bahkan terkesan asal-asalan sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Hal.'14 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



B. PETITUM DAN POSITA DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN

4. Bahwa didalam posita gugatan butir 2, 3, 5, 7 dan 10 Para Penggugat menyatakan bahwa obyek Akta Hibah No. 7/V/Jatinegara/1989 tanggal 15 Mei 1989 adalah sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774/Cipinang Cempedak;
5. Bahwa akan tetapi pada gugatan butir 8, Para Penggugat memohon sertifikat Hak Milik No. 1390/Cipinang Cempedak tanggal 22 Februari 1989 untuk dinyatakan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Apa hubungannya antara sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774/Cipinang Cempedak dengan sertifikat Hak Milik No. 1390/Cipinang Cempedak tanggal 22 Februari 1989 ? ;
6. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya tampak jelas bahwa terdapat kontradiksi antara posita dan petitum Para Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa benar pada hari Seniri tanggal 15 Mei 1989, Tuan Daniel Hiawan Rastandi dan isterinya, yaitu Turut Tergugat datang menghadap Tergugat III untuk membuat Akta Hibah No. 7/V/Jatinegara/1989 tanggal 15 Mei 1989 (untuk selanjutnya disebut "Akta Hibah") atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 774/Cipinang Cempedak, seluas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Cawang Tengah Kaveling Blok O Nomor 316/11. B No. 73 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Tanah HGB");

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN. JKT Sel.



AKTA HIBAH TIDAK TERBUKTI CACAT HUKUM

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam gugatannya butir 3, yang menyatakan bahwa :

..... sehingga oleh Tergugat III dibuatkan dan ditandatangani Akta Hibah No. 7/A/JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 antara Drs. Daniel Hiawan Rastandi sebagai pemberi Hibah tanpa persetujuan tertulis dan istrinya Devi Susanti Sunarko (Jurut Tergugat), benkut nama-nama anak-anak mereka vana dilahirkan dan gerkaMnan tidak tertuijs pada akta hibah tersebut, ...dst";

2. Bahwa pada Akta Hibah tersebut (Bukti T 111-1) ternyata bahwa isteri dari Tuan Daniel Hiawan Rastandi, yaitu Turut Tergugat hadir pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Hibah dan turut mendengarkan pada saat Tergugat III membacakan Akta Hibah tersebut, lagipula pada halaman 3 Akta Hibah, Turut Tergugat (sebagai istri dari Drs. Daniel Hiawan Rastandi) ikut menandatangani Akta Hibah tersebut sebagai tanda persetujuannya ;
3. Bahwa dengan hadirnya Turut Tergugat pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Hibah, bahkan Turut Tergugat juga turut serta menanda tangani Akta Hibah tersebut, maka demi hukum persetujuan tertulis dari Turut Tergugat tidak diperlukan lagi;
4. Bahwa mengenai perlunya persetujuan anak untuk membuat akta hibah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat pada butir 3 gugatannya adalah salah besar. Selama Pemberi Hibah (Tuan Daniel Hiawan Rastandi) dan isterinya (Turut Tergugat) masih hidup pada saat hibah dilakukan, maka persetujuan anak-anak Pemberi Hibah tidak diperlukan. Lagipula, obyek yang dihibahkan adalah Tanah HGB atas nama Pemberi Hibah sendiri, sehingga yang diperlukan hanyalah persetujuan dari isteri atau Turut Tergugat, dimana dalam Akta Hibah juga telah memberikan persetujuannya secara langsung ;
5. Bahwa Tergugat III juga menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam gugatannya butir 4, yang menyatakan bahwa :

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



..... adapun redaksi akta hibah yang dibuat oleh Rini Soemintapoera, SH.

Notaris/PPAT (Tergugat III) menurut hukum minitnya terbukti tidak sempurna karena objeknya diluar daerah wewenangnya sebagai Notaris/PPAT berikut letak serta batas-batas objek yang dihibahkan terbukti tidak diterangkan sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas menurut hukum Akta Hibah No. 7/A/JA TINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 tersebut menjadi cacat hukum berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta notariil/akta otentik”;

6. Bahwa dalil Para Penggugat diatas adalah sangat mengada-ada dan didalilkan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Bahkan Para Penggugat dalam dalilnya diatas terkesan sangat dipaksakan dengan mencari-cari alasan untuk mendalilkan bahwa Akta Hibah tersebut cacat hukum ;
7. Bahwa pertama-tama Para Penggugat perlu memeriksa tahun pembuatan Akta Hibah tersebut sebelum mendalilkan hal di atas. Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III dibuat dan ditandatangani pada tahun 1989, dimana pada tahun tersebut belum diatur mengenai pembagian daerah kerja PPAT di DKI Jakarta ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 285/DJA/1987 tentang Pindah Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 13 November 1987 beserta lampirannya (Bukti T III-2), diputuskan bahwa daerah kerja yang baru untuk Tergugat III adalah semua kecamatan yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
9. Bahwa baru pada tahun 2000, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 13-XI-2000 Tentang Penegasan Berlakunya Daerah Kerja 74 (Tujuh Puluh Empat) Orang Pejabat Pembuat Akta Taah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2000 beserta lampirannya (Bukti T III-3), diputuskan bahwa daerah kerja Tergugat III yang baru adalah di Kotamadya Jakarta Selatan, dimana sebelumnya daerah kerja Tergugat III yang lama adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di atas, Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III di tahun 1989 tidak cacat hukum, karena pada tahun 1989 daerah kerja Tergugat III adalah semua kecamatan yang ada

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukan hanya Kotamadya Jakarta Selatan saja, sehingga pembuatan Akta Hibah tersebut adalah merupakan wewenang Tergugat III sebagai PPAT dengan daerah kerja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Bahwa pada butir 4 gugatan, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III cacat hukum karena berikut letak serta batas-batas obyek yang dihibahkan terbukti tidak diterangkan. Hal ini tentunya terbukti sebagai dalil yang asal-asalan karena didalam Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III sudah dicantumkan dengan jelas obyek yang dihibahkan, dimana obyek tersebut adalah Tanah HGB dengan nomor sertifikat, nomor surat ukur, dan ukuran luas tanah yang jelas, yang seluruhnya sudah tertera dalam sertifikat Tanah HGB tersebut, sehingga tidak perlu lagi di dalam Akta Hibah diulang-ulang mengenai batas-batas tanah ;
12. Bahwa perlu Tergugat III tekankan, didalam suatu akta PPAT, batas-batas suatu tanah hanya diperlukan apabila tanah yang menjadi obyek akta PPAT adalah tanah yang belum bersertifikat, contohnya tanah girik. Batas-batas tersebut diperlukan karena untuk tanah tanpa sertipikat belum ada batas-batas yang jelas, berbeda halnya dengan tanah yang telah bersertifikat, batas-batas tanahnya sudah jelas sesuai dengan Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29 Oktober 2008, sehingga tidak perlu dicantumkan lagi;
13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di atas, sudah sangat cukup terbukti bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III adalah Akta Hibah yang tidak cacat hukum sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan otentik;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat III menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam gugatannya butir 6 yang berbunyi sebagai berikut:

..... berdasarkan Akta Hibah No. 7/A/JATINEGARA/1989 tanggal 15 Mei 1989 yang cacat hukum serta terbukti tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena pada minit akta hibah tidak tercantum nama-nama Para Penggugat, persetujuan tertulis dari Turut Tergugat berikut letak dari batas-batas tanah mengakibatkan sertifikat hak milik No. 1390/Ciqinanci Cempedak tanggal 22 Pebruari 1989 teitukti cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana sertipikat hak atas tanah”;

Hal. 18 dari 31 hal. Put No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



15. Bahwa dalil Para Penggugat diatas adalah dalil yang sangat "aneh" dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek gugatan, karena obyek Akta Hibah dalam dali! diatas adalah Sertifikat Hak Milik No. 1390 yang sama sekali berbeda dengan obyek Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III yaitu Sertifikat HGB No. 774 ;

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan, bukti dan dasar hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat III, maka terbukti dengan terang dan jelas bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III adalah akta otentik yang tidak mengandung cacat hukum sama sekali sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

17. Bahwa oleh karenanya segala perbuatan hukum seperti jual beli atau lainnya yang dilakukan oleh Penerima Hibah, yaitu Tergugat I terhadap obyek Akta Hibah tersebut adalah sah dan sesuai berdasarkan hukum yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan sudah cukup dan alasan yuridis bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, terutama menolak Gugatan Para Penggugat butir 8 yang menyatakan bahwa Akta Hibah No. 7/V/Jatinegara/1989 tanggal 15 Mei 1989 yang dibuat oleh Tergugat III cacat hukum ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat atas gugatan tersebut pernah datang satu kali di persidangan yaitu pada saat sidang dengan acara jawaban dengan menyerahkan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya menikah dengan Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi pada tanggal 5 Nopember 1967 serta melahirkan anak-anak saya yaitu Penggugat I, II, III, IV dalam perkawinan kami tidak ada dibuatkan Perjanjian Perkawinan sehingga penghasilan yang saya peroleh maupun diperoleh suami berikut harta bawaan adalah menjadi harta bersama selama perkawinan ;
2. Bahwa setelah suami saya Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi meninggal duma pada tanggal 30 April 2008 sehingga saya berikut anak-anak (Penggugat I, II, III dan IV) adalah Ahli Waris dari Suami saya Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi ;

Disamping itu Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi meninggalkan Ahli Waris, juga meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah luas 424 M2 bangunan diatasnya Sertipikat HGB No. 774/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi No. 2624/1985 tanggal 29-10-1985 atas nama DRS DANIEL HIAWAN RASTANDI yang terletak di Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang batas- batasnya :

sebelah Utara : berbatas dengan tanah dan rumah No. 12 Jalan
Cawang Baru Tengah ; sebelah Selatan : berbatas dengan
tanah dan rumah No. 16 Jalan
Cawang Baru Tengah ; sebelah Barat : berbatasan
dengan tembok dan rumah No. 9 Jalan
Berdikari Raya ;
sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Cawang Baru Tengah ;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana surat isahnya dengan penerbitan Sertipikat berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta tanggal 17 Juni 1988 No. 1.711.2/2795/1050/HGB/T/1988 atas nama Drs. Daniel Hiawan Rastandi sebagai pemohon bukan atas nama Alm. Widjaja Rastandi (mertua saya) dibeli dari FL. Warbung tanggal 27 Desember 1960 ;

3. Bahwa benar seolah-olah memaksa Tergugat I kepada saya dan suami saya pada tanggal 15 Mei 1989 disuruh datang ke tempat Tergugat III untuk menandatangani surat dimana suami saya pernah pinjam uang kepada Tergugat I untuk mengurus surat-surat tanah saya tersebut, akan tetapi oleh karena suami saya belum sanggup mengembalikan uang pinjaman Tergugat I mendalilkan rumah tersebut adalah warisan mertua ;

Sebenarnya saya tidak mengerti mengapa suami saya bersedia membuat hibah padahal anak-anak waktu itu sudah ada yang dewasa seperti anak saya Josia tidak turut tanda tangan sehingga anak-anak sekarang keberatan atas rumah tersebut;

Oleh sebab itu saya mohon kepada Majelis Hakim agar saya berikut anak-anak tidak diusir dari rumah tersebut mengingat Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Tim tanggal 12 April 2007 yang hendak dieksekusi, dimana Penggugat pada waktu itu Tergugat II benar telah mengajukan 2 (dua) surat gugatan dengan tanggal berbeda yaitu gugatan pertama tertanggal 27 Mei 2006 dan gugatan kepada tertanggal 18 Oktober 2006 ;

4. Bahwa karena tanah rumah Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, luas tanah 424 M2 yang batas-batasnya :

| | |
|-----------------|---|
| | : berbatas dengan tanah dan rumah No. 12 Jalan Cawang Baru Tengah ; |
| sebelah Utara | : berbatas dengan tanah dan rumah No. 16 Jalan Cawang Baru Tengah ; |
| sebelah Selatan | : berbatasan dengan tembok dan rumah No. 9 Jalan Berdikari Raya ; |
| sebelah Barat | : berbatas dengan Jalan Raya Cawang Baru Tengah ; |
| sebelah Timur | Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel. |



Bukan atas nama Alm. WIDJAJA RASTANDI (mertua saya) melainkan atas nama Alm. Drs. Daniel Hiawan Rastandi serta rumah tidak disita oleh Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jak.Tim, tanggal 12 April 2007 menunjukkan rumah itu adalah milik Almarhum suami saya Drs. Daniel Hiawan Rastandi, sehingga karena itu rumah warisan mohon disita saja oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tanah dan rumah Jalan Cawang Baru Tengah No. 14 RT.001 RW.009 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 28 Agustus 2008, Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 11 September 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 4220 (empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 27 Desember 1960 yang ditandatangani oleh FL Warbung ;
2. Bukti P-2 Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Alm. Daniel Hiawan Rastandi atas Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jl. Cawang Baru Tengah No. 37 Kav. O No. 316/11.B Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur atau saat ini dikenal dengan Jl. Cawang Baru Tengah No. 14 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur tertanggal 8 April 1988 kepada Gubernur Kepala DKI Jakarta ;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. 1.711.2/2795/1050/HGB/T/ 1988 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Alm. Daniel Hiawan Rastandi tertanggal 17 Juni 1988 yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Drs. Soemardijono;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Setoran No. 4821/3975/DA/HGB/1988 tertanggal 6 Desember 1988 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Setoran No. 4821/3975/DA/HGB/1988 tertanggal 6 Desember 1988 ;
6. Bukti P-6 A : Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Dr. Ing Ir. Josia Irwan Rastandi (Penggugat I) No. 513/JT/1970 tertanggal 18 Desember 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur;
7. Bukti P-6 B : Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Ria Widyanti Rastandi, SE. (Penggugat II) No. 574/DT/1972 tertanggal 12 September 1972, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur;
8. Bukti P-6 C : Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Theresia Wahyuni Rastandi, SE. (Penggugat III) No. 383/JT/1976 tertanggal 12 Juli 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur;
9. Bukti P-6 D : Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Yoseph Andrianto Rastandi (Penggugat IV) No. 779/JT/1979 tertanggal 27 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur;
10. Bukti P-7 A : Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Pernyataan No. 06 tertanggal 14 Juli 2008 tentang pernyataan Ahli Waris Aim. Drs. Daniel Hiawan Rastandi, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dwi Puji Muharyani, SH.;
11. Bukti P-7 B : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Hak Waris No. 02.A/NotA/II/2008, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dwi Puji Muharyani, SH.;
12. Bukti P-8 : Foto copy Permohonan Penangguhan / Blokir pembaharuan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 105/Cipinang Cempedak tertanggal 10 Januari 1986 ;
13. Bukti P-9 : Foto copy Sertipikat HGB No. 774/Cipinang Cempedak tertanggal 22 Desember 1989 Gambar Situasi No. 2624/1985 tertanggal 29 Oktober 1985 atas nama Aim. Daniel Hiawan Rastandi dahulu Tan Siong Kie ;
14. Bukti P-10 : Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah No. 7A/Jatinegara/1989 tertanggal 15 Mei 1989 ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



15. Bukti P-11 Foto copy Relass Panggilan No. 250/PDT.G/2008/PN.JKT BAR.
Kepada Dra. Irmawati alias Dra. Gita Irmawati Rastandi (Tergugat I)
sebagai Terbantah II;
16. Bukti P-12 Foto copy Surat Gugatan tertanggal 27 Mei 2006 yang diajukan
dan ditandatangani oleh Drg. Truniarti Tunasdjaja sebagai Penggugat
(Tergugat II);
17. Bukti P-13 : Foto copy Surat Gugatan tertanggal 18 Oktober 2006 yang
diajukan serta ditandatangani juga oleh Drg. Truniarti Tunasdjaja
sebagai Penggugat (Tergugat II);
18. Bukti P-14 : Foto copy sesuai aslinya Putusan Sela No. 132/Pdt.Int/2006/
PN.JKT.TIM. tertanggal 13 Desember 2006 pada Pengadilan Negeri
Jakarta Timur;
19. Bukti P-15 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian No.
235/JT/KM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi di dalam
persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi ENCIM Bin DARMIN, memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi pernah bekerja di tempat orang tua Tergugat I Gita Irmawati Rastandi bernama Wijaya Rastandi di Rengas Dengklok ;
 - Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Daniel Rastandi;
 - Bahwa Daniel Rastandi adalah adik dari Tergugat I Gita Irmawati Rastandi;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di rumah Wijaya Rastandi, adik Tergugat I yang bernama Daniel Rastandi tersebut sudah bekerja ;
 - Bahwa menurut keterangan Daniel Rastandi pernah membeli tanah yang terletak di Cawang ;
2. Saksi JOHNY, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Daniel Rastandi sejak tahun + 1950 ;
 - Bahwa pada saat itu Daniel Rastandi berumur + 21 tahun dan belum menikah dan sudah bekerja ;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



- Bahwa Daniel Rastandi 5 orang bersaudara ;
- Bahwa Daniel Rastandi menikah pada tahun 1967;
- Bahwa Daniel Rastandi pernah bercerita kepada saksi pada tahun 1960 membeli tanah di daerah Cawang ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uangnya untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti TI-01 Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah No. 7/V/Jatinegara/1989, dibuat dihadapan Notaris Rini Soemintapoera, SH., tanggal 15 Mei 1989 ;
2. Bukti TI-02/1 : Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima uang tanggal 14 April 1988, sudah diterima dari Gita Irmawati Rastandi, yang menerima Daniel Hiawan Rastandi, uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
3. Bukti TI-02/2 : Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima uang tanggal 22 April 1988, sudah diterima dari Gita Irmawati Rastandi Jakarta, yang menerima Daniel Hiawan Rastandi, uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
4. Bukti TI-03/1 : Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 23 Maret 1988, sudah terima dari Gita Irmawati Rastandi/Anas Wangidjaja, Jakarta, yang menerima Gita Herawati Rastandi, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bukti TI-03/2 : Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 22 April 1988, sudah terima dari Gita Irmawati Rastandi, Jakarta, yang menerima Gita Herawati Rastandi, uang sebesar Rp.5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bukti TI-04/1 ; Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 26 Maret 1988, sudah terima dari Gita Irmawati Rastandi/Anas Wangidjaja, yang menerima Gita Marlina Rastandi, uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Bukti TI-04/2 : Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 April 1988, sudah terima dari Gita Irmawati Rastandi/Anas Wangidjaja, Jakarta, yang menerima Gita Marlina Rastandi, uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TI-05 Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 22 April 1988, sudah terima dari Gita Irmawati Rastandi, Jakarta, yang menerima Stephanus Ridwan Rastandi, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
9. Bukti TI-06 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 1989, yang membuat pernyataan Daud Sudjono Sapoetro dan Gita Marlina ;
10. Bukti TI-07 Foto copy Surat Pernyataan dari Tan Siong Kie alias Hiawan Rastandi, Jakarta 1 Desember 1962 ;
11. Bukti TI-08 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 1985, yang menyatakan Gita Marlina Rastandi, Gita Herawati Rastandi, Daniel Hiawan Rastandi, Gita Irmawati Rastandi dan Stephanus Rastandi;
12. Bukti TII-01 Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik No. 1390 Desa Cipinang Cempedak, atas nama Ny. Truniarti Tunasdjaja ;
13. Bukti TII-02 Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 20/2003, dihadapan P P AT Elly Halida, SH., tanggal 15-10-2003 ;
14. Bukti TII-03 Foto copy sesuai aslinya Putusan No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 April 2007, di Pengadilan Jakarta Timur;
15. Bukti TII-04 Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 2 tanggal 15 Oktober 2003, dihadapan Notaris Elly Halida, SH., di Jakarta antara penghadap No. 1 Ny. Irmawati dikenal Dra. Gita Irmawati Rastandi, No. II. Ny. Truniarti Tunasdjaja ;
16. Bukti TII-05 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB Tahun 2005 an. Wajib Pajak Ny. Truniarti Tunasdjaja ;
17. Bukti TII-06 Foto copy sesuai aslinya SPPT PBB Tahun 2006 an. Wajib Pajak Ny. Truniarti Tunasdjaja ;
18. Bukti TII-07 Foto copy Surat Pernyataan dari ,Drs. Daniel Hiawan Rastandi tertanggal 21 Desember 2005, dimana isinya yaitu Daniel Hiawan Rastandi ingin membeli kembali Objek Sengketa ;
19. Bukti TII-08 Foto copy sesuai aslinya surat dari BPN, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 13 Maret 2007, Perihal Permohonan Penjelasan Asal-usul Tanah Milik No. 1390/Cipinang Cempedak ;
20. Bukti TII-09 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Oktober 2008 ;

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti TII-10 Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 430/PDT/2007/PT.DKI, tanggal 15-11-2007 ;
22. Bukti TII-11 Foto copy sesuai aslinya Amar Putusan Perkara Perdata No. 053/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Br., tertanggal 5 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, II mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUDIN KUSUMA BRATA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Jl. Cawang Baru seluas + 420 m2 ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut milik Tergugat II Truniarti Tunasdjaja ;
 - Bahwa tanah tersebut asalnya membeli dari Tergugat I Gita Irmawati Rastandi;
 - Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Daniel Rastandi pernah berkata kepada saksi akan membeli tanah sengketa tersebut sebesar Rp. 500 juta ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut pernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diputus semua ;
2. Saksi ALFARIA DONGARAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Truniarti Tunasdjaja ;
 - Bahwa Tergugat II Truniarti Tunasdjaja pernah membeli tanah di daerah Cawang milik Tergugat I Gita Irmawati Rastandi;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli melalui Notaris Elly Halida seharga Rp. 600 juta;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat III mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti T 111-1 : Foto copy Akta Hibah No. 7A/Jatinegara/1989 tanggal 15 Mei 1989, yang dibuat oleh Tergugat III atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 774/Cipinang Cempedak, seluas 424 m2 yang terletak di Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



2. Bukti T II1-2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 285/DJA/1987 tanggal 13 November 1987 tentang Pindah Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta lampirannya ;
3. Bukti T III-3 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 13-XI-2000 tanggal 14 April 2000 tentang Penegasan Berlakunya Daerah Kerja 74 (Tujuh Puluh Empat) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta lampirannya;
4. Bukti T III-4 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Penyerahan Akta Hibah No. 7/V/Jatinegara/I 989 tanggal 15 Mei 1989 dari Ibu Rini kepada Ibu Els;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, II, Tergugat III masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat didalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III ;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



Menimbang, bahwa Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat mempersoalkan Akta Jual Beli No. 20/2003 yang dibuat secara melawan hukum, akan tetapi PPAT yang membuat Akte Jual Beli Elly Halida, SH. tidak ikut digugat;
2. Bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara ini ieian diputus dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jkt Tim., karena objek serta persoalannya sama sedang perkara tersebut masih diperiksa dalam tingkat Kasasi maka harus dinyatakan Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan pihak-pihak siapa saja yang harus digugat adalah menjadi kewenangan Penggugat didalam menyusun gugatannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, II No. 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II No. 2 yang menyatakan bahwa obyek sengketa dan persoalan dalam perkara ini sama dengan perkara perdata No. 132/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sekarang masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, sehingga perkara ini harus dinyatakan Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surai yang diajukan oleh Tergugat I, II yaitu bukti T II-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jkt Tim dalam perkara antara Truniarti Tunasdjaja sebagai Penggugat melawan : 1. Ny. Dra. Irmawati alias Gita Irmawati Rastandi sebagai Tergugat I dan Daniel Hiawan Rastandi sebagai Tergugat II ternyata pihak-pihaknya pada pokoknya sama dengan Perkara Perdata No. 760/Pdt.G/2008/PN.Jkt Sel. yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini karena Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah ahli waris atau anak-anak dan istri dari Almarhum Daniel Hiawan Rastandi yang menjadi

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



Tergugat II dalam Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN. Jkt Tim, dan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Hibah yang aktenya dibuat oleh Rini Soemintapoera, SH. sebagai Tergugat III dalam perkara ini dan tentang jual beli tanah sengketa yang menjadi obyek dalam perkara ini juga telah dipertimbangkan dalam perkara perdata No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jkt Tim dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Menimbang, oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa, posita dan pihak-pihak dalam perkara ini pada pokoknya sama dengan Perkara No. 132/Pdt.G/2006/PN.Jkt Tim yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang lagi untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I, II No. 2 yang menyatakan gugatan Nebis in Idem cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II No. 2 dikabulkan, maka eksepsi Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal didalam HIR dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

= Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN, tanggal 19 Januari 2009 oleh kami: SUNARDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum. dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal 22 Januari 2009, didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, ADI PARWANTO sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat III, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.M.Hum.



SUNARDI, SH.

2. PRASETYO IBNU ASMARA SH

PANITERA PENGGANTI.

ADI PARWANTO

Biaya-biaya :

| | |
|---------------|---------------|
| Meterai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Panggilan dll | Rp. 840.000,- |
| | Rp. 851.000,- |

Jumlah

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 760/Pdt.G/2008/PN.JKT Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)